



**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BERMASALAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI BMT
AL-AMANAH SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh:

JUSNI

NIM. 170303155

Pembimbing:

1. Zaenal Abidin, S.E.,M.Si
2. Irmayanti, S.Pd.,M.Pd

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN 2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Restrukturisasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di BMT Al Amanah Sinjai yang ditulis oleh Jusni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 170303155, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAI Muhammadiyah Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari.... bertepatan dengan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Dewan Penguji

- | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|
| 1. (Dr. Firdaus, M.Ag) | Ketua | (.....) |
| 2. (Dr. Ismail, M.Pd) | Sekretaris | (.....) |
| 3. (Dr. Firdaus, M.Ag) | Penguji I | (.....) |
| 4. (Ansar,S.Pd.I., M.E. Sy) | Penguji II | (.....) |
| 5. (Zaenal Abidin, S.E.,M.Si) | Pembimbing I | (.....) |
| 6. (Irmayanti, S.Pd.,M.Pd) | Pembimbing II | (.....) |

Sinjai, 23 Februari 2022

Mengetahui,
Dekan FEHI


Rahmatullah, S.Sos.I.,M.A
NBM: 1177781

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jusni
NIM : 170303155
Program Studi : Ekonomi Syariah (EKOS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 23 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Jusni

NIM: 170303155

ABSTRAK

Jusni. *Restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di BMT Al Amanah Sinjai*. Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Al Amanah Sinjai. (2) Untuk mengetahui bentuk restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Al Amanah Sinjai. (3) Untuk mengetahui restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah dalam perspektif ekonomi islam di BMT Al Amanah Sinjai. Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Subyek dari penelitian ini adalah pimpinan BMT Al Amanah. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan empat tahap yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Simpulan dan Verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-amanah merupakan lembaga pendukung kegiatan perekonomian masyarakat kecil dengan mengembang usaha-usaha produktif dan investasi berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu, dalam usahanya memajukan perekonomian masyarakat sekitar maka BMT Al-amanah berupaya memberikan sejumlah pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, khususnya para pengusaha kecil. Selanjutnya pembiayaan yang direstrukturisasi bertujuan untuk meringankan beban angsuran anggota yang mengalami penurunan kemampuan dalam mengembalikan kewajibannya. Hal ini memperlihatkan bahwa penetapan restrukturisasi kepada anggota telah meringankan beberapa anggota yang direstrukturisasi.

ABSTRACT

JUSNI. *Problematic Mudharabah Financing Restructuring From an Islamic Economic Perspective at BMT Al Amanah Sinjai.* Essay. Sinjai: Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, 2021.

This study aims to determine: (1) Restructuring problematic *mudharabah* financing at BMT Al Amanah Sinjai. (2) To find out the form of restructuring of problematic *mudharabah* financing at BMT Al Amanah Sinjai. (3) To find out the restructuring of problematic *mudharabah* financing in the perspective of Islamic economics at BMT Al Amanah Sinjai. This research is included in the case study research using a descriptive approach. The subject of this research is the leader of BMT *Al Amanah*. The data collection methods are interviews and documentation. While the data analysis uses four stages, namely Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, Drawing Conclusions and Verification. The results of the study indicate that BMT *Al-amanah* is an institution that supports the economic activities of small communities by developing productive businesses and investments based on sharia principles. Therefore, in its effort to advance the economy of the surrounding community, BMT *Al-amanah* seeks to provide a number of loans or financing to people who need funds, especially small entrepreneurs. Furthermore, the restructured financing aims to ease the installment burden of members who have decreased ability to repay their obligations. This shows that the determination of restructuring to members has eased some of the restructured members.

Keywords: accretion, financing, speculation, treasury house and finance

المستخلص

حسني. تعاضم تمويل المضاربة الذي له المشكلات أساسا على رأي الإقتصادية الإسلامية في بيت المال والتمويل الأمانة سنحائي. الرسالة العلمية، سنحائي: قسم الإقتصادية الشرعية كلية الإقتصادية وأحكام الإسلام، ٢٠٢١. وهدف البحث لمعرفة: (١) تعاضم تمويل المضاربة الذي له المشكلات في بيت المال والتمويل الأمانة سنحائي، (٢) لمعرفة شكل تعاضم تمويل المضاربة الذي له المشكلات في بيت المال والتمويل الأمانة سنحائي، (٣) لمعرفة تعاضم تمويل المضاربة الذي له المشكلات أساسا على رأي الإقتصادية الإسلامية في بيت المال والتمويل الأمانة سنحائي. وهذا البحث بحث المسحي بمدخل الكيفي. وفاعل البحث فيه رئيس بيت المال والتمويل الأمانة سنحائي. وأما أسلوب جمع البيانات باستخدام المقابلة والوثائق. وأما تحليل البيانات باستخدام أربع خطوات تعني جمع البيانات واتخاذها وتقديمها وتحليلها وتصحيحها. وبناء على نتائج البحث عرفت الباحثة أن بيت المال والتمويل الأمانة سنحائي مؤسسة رافدة عملية إقتصادية للمجتمع لتنمية عمله بناء على أسس الشريعة الإسلامية. فلذلك، لرفادة عمل المجتمع حوله بيت المال والتمويل الأمانة سنحائي أعطى الدين لمجتمع محتاجة. ثم التمويل التعاضم له هدف يعني لتخفيف تكليف المال لمجتمع محتاجة. وهذه الحالة عرفت الباحثة أن تقدير تعاضم تمويل المضاربة على أعضاء المجتمع أعطى التخفيف للمجتمع.

الكلمات الأساسية: تعاضم، تمويل، المضاربة، بيت المال والتمويل

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربيل الأمين وصلاة وصل السلام على أسيرفيل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الدين ولاء وصحبي أجمين أما بعد

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Ayahanda Suardi dan Ibunda Saenab yang telah mendidik dan membesarkan
2. Bapak Dr. Firdaus, M.Ag selaku Rektor IAI Muhammadiyah Sinjai selaku pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
3. Dr. Ismail, S.Pd., M.Pd., Dr. Hardianto Rahman, S.Pd.,M.Pd, dan Dr. Muh. Anis, S.Pd.I., M. Hum selaku Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Dan Wakil Rektor III unsur pimpinan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
4. Rahmatullah A, S.Sos.I.,M.A selaku Pimpinan pada Tingkat Fakultas
5. Zaenal Abidin, S.E.,M.Si selaku Pembimbing I dan Irmayanti, S.Pd.,M.Pd selaku Pembimbing II
6. Salam, S.E.,M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran IAI Muhammadiyah Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
10. Kepala Instansi Serta Para Karyawan BMT Amanah Sinjai, Yang telah membantu kelancaran selama penelitian
11. Teman-teman Mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari bebrbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Sinjai, 23 Februari 2022



Jusni

NIM. 170303155

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Konsep dan Teori Restrukturisasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah.....	7
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Defenisi Operasional	41

C. Tempat dan Waktu Penelitian	42
D. Subjek dan Objek Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Instrumen Penelitian	43
G. Keabsahan Data.....	44
H. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	55
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Kisi-kisi instrumen.....	69
Insrtumen penelitian.....	70
Hasil instrumen penelitian	73
Dokumentasi	82
SK. Pembimbing penelitian	83
Surat izin penelitian	85
Surat keterangan telah meneliti.....	86
Schdule Peneliti.....	87
Biodata Penulis	88
Turniting.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam mendorong perkembangan industry kecil, menengah dan pedagang kecil adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) Al- Amanah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah. Pada dasarnya, kegiatan operasional BMT sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, namun yang menjadi perbedaan mendasar adalah BMT berpegang teguh pada Al-Quran dan hadits dalam menjalankan kegiatan usahanya.

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran bisnis BMT akan terlihat pada definisi baitul tamwil sedangkan sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan

sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU Nomor 38 tahun 1999). Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah,dll.(Muhammad Ridwan, 2010)

Kehadiran BMT Al-Amanah menjadi salah satu solusi bagi masyarakat kabupaten Sinjai yang hendak membangun sebuah usaha namun kesulitan dalam

memperoleh modal, terutama bagi masyarakat yang hendak merintis usaha kecil-kecilan namun enggan mengajukan kredit ke bank konvensional mengingat bunga yang diterapkan cukup tinggi dan syarat yang harus dipenuhi terbilang sulit.

Salah satu produk pembiayaan yang diberikan BMT Al Amanah Sinjai dan merupakan produk yang memiliki tingkat nasabah terbanyak yaitu pembiayaan kerjasama usaha *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian finansialnya ditanggung bersama.

Sebagian besar dana operasi BMT diputar dalam pembiayaan, keberhasilan BMT dalam mengelola pembiayaan merupakan keberhasilan bisnis BMT. Sebaliknya apabila BMT terjerat dalam masalah pembiayaan maka BMT akan menghadapi masalah besar, seperti resiko tak tertagihnya hutang atau pembiayaan macet. Bank-bank di Indonesia, yakni BMT terbukti pernah dan sering terjadi pembiayaan bermasalah atau tidak terbayarnya tagihan sebagian bahkan seluruhnya,

salah satu sebabnya yaitu analisis atau pembiayaan yang tidak cermat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “**Analisis Restrukturisasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di BMT Al Amanah Sinjai**”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian yaitu, restukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah ditinjau dari perspektif ekonomi islam di BMT Al Amanah Sinjai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka masalah pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Al Amanah Sinjai ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi islam tentang restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Al Amanah Sinjai ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Al Amanah Sinjai
2. Untuk mengetahui restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah dalam perspektif ekonomi islam di BMT Al Amanah Sinjai

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu ekonomi.
 - b. Sebagai bahan kajian dan pengembangan lebih lanjut khususnya tentang faktor yang mempengaruhi Restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Al Amanah Sinjai
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil peneliti ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai calon sarjana ekonomi dalam meningkatkan pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi Restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Al Amanah Sinjai

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Konsep dan Teori Restrukturisasi Pembiayaan

a) Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/Leasing. Restrukturisasi bukan penghapusan hutang, tapi memberikan keringanan untuk membayar cicilan hutang. Cicilan pinjaman tetap harus dibayar namun diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara kita dengan Bank.

b) Bentuk-bentuk keringanan pembiayaan yang bisa diberikan Bank, yaitu:

- 1) Penurunan suku bunga
- 2) Perpanjangan jangka waktu
- 3) Pengurangan tunggakan pokok
- 4) Pengurangan tunggakan bunga
- 5) Penambahan fasilitas
- 6) Konversi kredit/pembiayaan

Cara mengajukan keringanan, bisa menghubungi Bank tempat meminjam tanpa perlu datang langsung ke kantornya. Hubungi melalui telepon, email, whatsapp atau sarana komunikasi digital lain. Beberapa pengumuman Bank yang memberikan keringanan dapat dilihat di website atau media sosial resmi OJK. Pemberian keringanan ini diutamakan untuk usaha kecil yang terkena dampak Covid-19 dengan nilai pinjaman di bawah Rp 10 Milyar, terutama UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online dan usaha kecil lain yang sejak terkena dampak Covid-19 mengalami kesulitan membayar cicilan pinjaman. Ingat, pemberian keringanan ini hanya untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan.

c) Manfaat Restrukturisasi

Pemberian keringanan ini untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar pinjaman, namun di sisi lain dapat tetap menjaga stabilitas keuangan. Mengapa dilakukan selektif? Karena Bank juga mengalami kesulitan pemasukan akibat terkena dampak Covid-19 sementara Perusahaan Bank tetap harus membayar bunga kepada para

penabung/investor dan mengeluarkan biaya operasional (menggaji karyawan, biaya sewa, listrik, air, dan lain-lain) sementara tidak ada pendapatan dari nasabah. Apabila harus menghapus semua hutang yang ada, Bank bisa terancam tutup, mem-PHK pegawai, dan ujungnya bisa berimbas ke ekonomi Indonesia.

2. Konsep dan Teori Pembiayaan *Mudharabah*

a) Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologi, kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya, memukul; *dharaba Ahmad al-kalba*, mengalir; *dharaba dahmuhu*, berenang; *dharaba fi al-ma*, berjalan; *dharaba fi al-ardh* dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kata tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. (Akhmad Mujahidin, 2016)

Secara Terminologis *Mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan

di bagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan Usahanya.(Mardani, 2016)

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kelalaian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugiannya tersebut.(Abd. Muhaemin Nabir, 2019)

Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini,

Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahib al maal) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib). Nah, bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakannya sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudharabah. Atau singkatnya, akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.(Syifaurosyida, 2015)

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dananya melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.(Ismail, 2017)

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh Calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). (Ismail, 2017)

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijadikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak BMT. Pada hampir setiap lembaga keuangan Syariah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah, termasuk di BMT Amanah Sinjai. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan

disebabkan oleh 2 hal yaitu: 1) dari pihak perbankan, 2) dari pihak nasabah.

Secara umum dalam hal menangani pembiayaan bermasalah, pihak Bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit atau pembiayaan yang menurut Dr. A. Wangsawidjaja meliputi: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi menjadi penyertaan modal sementara. (Wangsawidjaja, 2012)

Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah, maka Bank perlu melakukan evaluasi terhadap calon debitur. Dan cara yang paling mudah yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan adalah dengan menggunakan pedoman penilaian yang dikenal dengan 5C yaitu: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *conditioning*.

b) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1) Rukun *Mudharabah* (Rizal Yaya, 2018)

i. Transaktor

Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau „amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

ii. Objek *Mudharabah*

Objek *Mudharabah* meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci Berapami nilai uangnya.

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad *Mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah

terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

iii. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam *Mudharabah* yang merupakan prinsip yang sama-sama rela (*an-taraddin minkum*). Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah*. Si pemilik usaha setuju dengan perannya mengontribusikan dana, sementara si pelaksana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja. (Aryadi Hidayat, 2020)

2) Syarat Pembagian keuntungan dalam pembiayaan *Mudharabah* meliputi hal-hal sebagai berikut.

- i. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak

- ii. Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
- iii. Penyedia dana menanggung semua kerugian dari *Mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- iv. Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *Mudharib*, maka *Mudharib* wajib menanggung segala kerugian tersebut.

Kesepakatan pembagian keuntungan atau Nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Dalam hal ini, juga perlu disepakati dasar bagi hasil yang akan digunakan. Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN Nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil

(*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.

Dalam praktik, terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam praktik lebih mengacu pada *gross profit sharing*. Dalam akuntansi, terminologi *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktekkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini bisa dinamakan laba bruto (*gross profit*). demikian, istilah *revenue sharing* yang biasa di gunakan industri perbankan syariah, pada dasarnya identik dan sama dengan makna *gross profit sharing*. Sementara itu, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *Mudharabah*.(Salam, 2019)

c) Jenis-jenis *Mudharabah*

Penggolongan *mudharabah* secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga bagian besar, yaitu: (Rizal Yaya, 2018)

- 1) *Mudharabah muqayyadah*, yaitu akad *mudharabah* dimana shahibul maal membatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis *mudharabah* ini di sebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.
- 2) *Mudharabah muthlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih klasik seringkali dicontohkan dengan ungkapan, *if'al masyi'ta* “Lakukanlah

sesukamu”. Dalam bahasa Inggrisnya, para ahli ekonomi Islam sering *menyebut mudharabah muthlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Jika tidak ada syarat syarat yang ditentukan shahibul maal, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung risiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung shahibul maal.

- 3) *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *Mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedang di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi.
- d) Landasan Hukum *Mudharabah*
 - 1) Al-Quran
QS Al-Muzzammil (73):20

تُذُنِّي مِنْ أَدْنَى تَقُومِ أُنْكَ يَعْلَمُ رَبَّكَ إِنَّ
 الَّذِينَ مِنْ وَطَائِفَةٍ وَتُذُنُهُ وَنِصْفَهُ اللَّيْلِ
 عِلْمٌ ۖ وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ يُقَدِّرُ وَاللَّهُ مَعَكَ
 فَاقْرَأُوا ۖ عَلَيْكُمْ فَتَابَ تُحْصُوهُ لَنْ أَنْ
 سَيَكُونُ أَنْ عِلْمٌ ۖ الْقُرْآنَ مِنْ تَيَسَّرَ مَا
 يَضْرِبُونَ وَآخِرُونَ ۖ مَرْضَى مِنْكُمْ
 ۖ اللَّهُ فَضْلٍ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي
 ۖ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُقَاتِلُونَ وَآخِرُونَ
 وَأَقِيمُوا ۖ مِنْهُ تَيَسَّرَ مَا فَاقْرَأُوا
 اللَّهُ وَأَقْرَضُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ
 لِأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا ۖ حَسَدًا قَرَضًا
 خَيْرًا هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٍ مِنْ
 إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاسْتَنْغِفُوا ۖ أَجْرًا وَأَعْظَمَ
 رَحِيمٍ غُفُورٍ اللَّهُ

Terjemahnya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan

Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Heri Sudarsono, 2013)

2) Hadits

Hadits Rasulullah SAW: "Diriwayatkan Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib Jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang

berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya". (HR.Thabrani)(Ismail, 2017)

e) Hak dan kewajiban kedua belah pihak

Hak-hak *mudharib* menurut Ahmad Wardi Muslich dalam buku Fiqh Muamalat, yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaannya ada dua macam, yaitu:(Ahmad Wardi Muslich, 2010)

- 1) Biaya kegiatan
- 2) Keuntungan yang ditentukan dalam akad

Apabila usaha yang dihasilkan oleh *mudharib* tidak menghasilkan keuntungan maka baik *mudharib* maupun pemilik modal tidak memperoleh apa-apa, karena yang akan dibagi tidak ada. Dalam buku Perbankan Syariah di Indonesia karangan Abdul Ghofur Anshori, dalam kegiatan usaha *mudharabah* ada ketentuan hak dan kewajiban kedua belah pihak, antara lain:

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) atas usaha yang dilakukan oleh anggota (*mudharib*).
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Hak *mudharib* menurut Dimyauddin Djuwaini yang ditulis dalam buku Fiqh Muamalat, adalah sebagai berikut:

Mudharib memiliki beberapa hak dalam akad *mudharabah*, yakni nafkah (*living cost*, biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak *mudharib* atas aset *mudharabah* untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika di rumah atau dalam perjalanan.(Syifauro Rosyida, 2015)

f) Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Pada prinsipnya, kontrak *mudharabah* akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal, atau modal yang ditanam mengalami kerugian di tangan *mudharib*.

Berakhirnya akad mudharabah apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:(Mardani, 2016)

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah dipergadangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal.jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang

hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.(Yahra Trisna, 2018)

- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dia lah penyebab kerugian.
- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

3. Prinsip-prinsip Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Sistem Ekonomi islam

Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh BMT dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang anggotanya, seperti

melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap BMT. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh BMT untuk mendapat anggota yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C. (Kasmir, 2012)

Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si anggota, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” anggota untuk membayar.

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan anggota dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

5) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang ditiptkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. (Kasmir, 2012)

4. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah dalam perspektif ekonomi islam

Menurut ajaran islam bahwa penyelesaian pembiayaan *mudharabah* secara tegas tidak diatur dalam al-qur'an. Al-qur'an hanya menunjuk pada

penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan cara memberikan kesempatan kepada anggotanya sampai pada ia memiliki kemampuan membayarnya atau menshodaqohkan kepada anggota tersebut. Sesuai dengan surat QS. Al-Baqarah (2) :280, sebagai berikut:

ط وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ مَّيْسَرَةً
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya : “ dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Penjelasan surat QS. Al-Baqarah (2) :280 dalam tafsir Al-Mishbah adalah sebagai berikut:(Syifaurosyida, 2015)

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. “Siapa yang menanggihkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah pada

hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungannya (hari kiamat)” (HR. Imam Muslim).

Yang menanggukhan itu, pinjamannya dinilai sebagian qardh hasan, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menanggukhan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran, sehingga berlipat ganda ganjaran itu.

كَرِيمٌ أَجْرٌ وَآلَةٌ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ

Terjemahnya : *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah qardh hasan (pinjaman yang baik), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”* (QS. Al-Hadid (57) : 11).

Ia melipat gandakan, karena ketika itu yang meminjamkan mengharap pinjamannya kembali, tetapi tertunda, dan diterimanya penundaan itu dengan sabar dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah, yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada dan kesabaran menunggu itulah yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda.

Yang lebih baik meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu.

Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, maka bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya dari hutang.(M. Quraish Shihab, 2000)

Adapula penjelasan surat QS. Al-Baqarah (2) :280 dalam tafsir Ibnu Katsir adalah:

Allah ta'ala memerintahkan untuk bersabar terhadap orang yang dalam kesukaran yaitu orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk melunasi hutangnya. Bukan seperti orang jahiliyah yang berkata salah seorang diantara mereka kepada orang yang berhutang: kamu lunasi atau kamu tambah bayarannya. Kemudian dianjurkan untuk menggugurkannya, dan atas hal ini sudah disiapkan kebaikan, dan pahala melimpah. Artinya kamu biarkan pokok harta seluruhnya dan kamu gugurkan untuk orang yang berhutang.(Ahmad Syakir, 2014)

Menurut Wangsawidjaja Z dalam bukunya yang berjudul Pembiayaan Bank Syariah bahwasanya dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah diselesaikan melalui beberapa cara:(Wangsawidjaja, 2012)

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/ atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT.

3) Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BMT kepada anggota agar kegiatan usaha anggota dapat berjalan dengan baik kembali.

4) Konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah Penempatan dalam bentuk surat berharga syariah berjangka waktu menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:

a) BMT menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*.

- b) BMT membuat akad *mudharabah* atau *musyarakah* dengan anggota untuk surat berharga berjangka waktu menengah yang diterbitkan oleh anggota atas dasar proyek yang di biyai.
- c) BMT memiliki surat berharga syariah berjangka waktu menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban anggota
- d) Konversi menjadi penyertaan modal sementara
Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:
 - i. Penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan pada anggota yang merupakan badan usaha berbentuk hukum perseroan terbatas.
 - ii. BMT menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - iii. BMT membuat akad *musyarakah* dengan anggota untuk penyertaan modal sementara sesuai dengan kesepakatan anggota atas usaha yang dilakukan.
 - iv. BMT melakukan penyertaan modal sementara sebesar sisa kewajiban anggota.

Sisa kewajiban anggota dalam restrukturisasi akad pembiayaan dalam bentuk mudarabah sebagai mana di uraikan di atas merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh anggota pada saat dilakukan restrukturisasi.

Bentuk Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT sendiri ada beberapa tahapan, diantaranya:(Wangsawidjaja, 2012)

i. Tahap pertama

Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh BMT sendiri secara persuasif, musyawarah, dan/atau mediasi pihak ketiga.

ii. Tahap kedua

Apabila tahap pertama tidak berhasil, BMT melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur berupa peringatan tertulis (somasi) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan

diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

iii. Tahap ketiga

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum berhasil BMT melakukan upaya-upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur atau pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa notariil dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan dibawah tangan atas agunan tersebut.(Wangsawidjaja, 2012)

Menurut Hendi Suhendi dalam buku Fiqih Muamalah mengatakan bahwa langkah-langkah penyelesaian seseorang yang tidak mampu membayar hutang yaitu dengan cara diberi penundaan waktu (perpanjangan jangka waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan jangka waktu tidak mampu

melunasi maka maafkanlah dia dan anggap sebagai shodaqoh.

Menurut Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad dalam bukunya yang berjudul Transaksi Bank Syariah, hapus buku adalah tindakan administratif BMT untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban anggota, tanpa menghapus hak tagih BMT kepada anggota. Hapus tagih adalah tindakan BMT menghapus kewajiban anggota yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban anggota dihapuskan tidak tertagih kembali. hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (partial write off) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya

dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah BMT melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.(Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2013.)

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Syifaurosyida (2015), dengan Skripsinya Yang Berjudul "Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Di BMT Ben Taqwa Purwodadi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT Ben Taqwa Purwodadi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara observasi dalam pengumpulan datanya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa, penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap karyawan di BMT Ben Taqwa Purwodadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi pembahasan mengenai pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

Adapun perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas mengenai Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah. Sementara itu, pada penelitian ini membahas mengenai factor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah.

2. Sopingi (2017) dengan Skripsinya Yang Berjudul "Mekanisme Restrukturisasi dalam meminimalisir resiko pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KSPPS Bus Lasem Kc.Banyumanik". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara meminimalisir resiko pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KPPS Bus Lasem Kc.Banyumanik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dengan Adanya mekanisme restrukturisasi dalam meminimalisir resiko pembiayaan *mudharabah* bermasalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggota/karyawan di KPPS Bus Lasem Kc.Banyumanik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi pembahasan mengenai Restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

Adapun perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas mengenai resiko Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah. Sementara itu, pada penelitian ini membahas mengenai factor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu pengujian intensif menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada umumnya studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi atau sebuah organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok sosial, komunitas, peristiwa, proses, isu, maupun kampanye. Studi kasus bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai berbagai peristiwa komunikasi kontemporer yang nyata dalam konteksnya. Penelitian kasus memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang rinci dan kaya, mencakup dimensi- dimensi sebuah kasus tertentu atau beberapa kasus kecil dalam rentang yang luas.(Evi Martha, 2016)

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.(Sugiyono, 2016)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif., dalam hal ini memberikan gambaran atau mendeskripsikan tentang topik yang diteliti yaitu, tentang restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

B. Defenisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami maksud yang tercakup dalam proposal, maka berikut diuraikan pengertian judul sebagai berikut:

1. Restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* yakni pemberian keringanan pembayaran cicilan pinjaman kepada nasabah yang memiliki kemacetan.
2. Dalam perspektif ekonomi islam Restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah yakni sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai

upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan nasabah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di BMT Al Amanah Sinjai Jl Bhayangkara, Balangnipa, Sinjai utara, Bongki, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Adapun rencana waktu penelitian pada bulan maret sampai bulan Juli.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yakni pimpinan BMT Al Amanah Sinjai.

2. Objek Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi sasaran penelitian yakni restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah ditinjau dari perspektif ekonomi islam di BMT Al Amanah Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, primer, dan observasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dilakukan secara

langsung dengan tatap muka antara responden satu atau lebih dari satu pewawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yakni Pembiayaan *Mudharabah*. Wawancara terstruktur digunakan dalam rangka untuk mendapatkan penjelasan dari suatu fenomena atau kejadian.(Johni Diryanti, 2013)

2. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan dan pengumpulan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data/informasi mengenai Pembiayaan *Mudharabah*

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data agar pengumpulan data berlangsung efektif, perlu ditunjang oleh alat pengumpulan data. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan alat dokumentasi.

1. Pedoman wawancara yakni berisikan tentang pertanyaan terstruktur, dan pertanyaan-pertanyaan

tersebut mewakili dari sub indicator dari setiap variable.

2. Dokumentasi yakni peneliti dapat mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan, gambar dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

G. Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan tema sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

Triangulasi merupakan teknik yang dipakai untuk melakukan survei dari tanah daratan dan laut untuk menentukan satu titik tertentu dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda. Triangulasi meliputi empat hal, yaitu:(Arikunto Suharsimi, 2013)

- a) Triangulasi metode atau tehnik dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam

penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.

- b) Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.
- c) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.
- d) Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi metode atau teknik

yakni melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran serta kesesuaian data peneliti melalui metode atau tehnik yang berbeda. Dalam hal penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

2. Pengujian *Transferability*

Transferability (Keteralihan) dalam penelitian kualitatif adalah derajat keterpakaian hasil penelitian untuk diterapkan di situasi yang baru (tempat lain) dengan orang-orang yang baru.

3. Pengujian *Dependability*

Dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *Dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun kelokasi penelitian hingga pada akhir penelitian pengumpulan data.

Adapun teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi mengenai faktor yang mempengaruhi restrukturisasi pembiayaan mudharabah bermasalah

2. Reduksi Data

Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemokus, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama pengalihan data di lapangan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. (Hardani et.al, 2020)

4. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila simpulan yang ditemukan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel. (Hardani et.al, 2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Amanah Sinjai

Di zaman Raulullah SAW, “Baitul Mall” adalah lembaga sosial yang mengolah dana-dana Zakat, infaq dan Shadaqah (BAZIS), sedangkan “Baitul Tamwil” adalah Lembaga Ekonomi (Departemen Keuangan atau Bank).

BMT pertama kali dimasyarakatkan setelah zaman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dinegara negara arab (Timur Tengah), kemudian berkembang di negara Malaysia kemudian pada tahun 1982 mulai dikembangkan diindonesia.

Dari awal sejarah pendiriannya, BMT merupakan sebuah lembaga keuangan alternatif, ini terjadi karna UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan hanya mengakui adanya dua Lembaga Keuangan Bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Keberadaan dua lembaga keuangan yang diakui oleh undang-undang tersebut belum dapat melayani sepenuhnya kepentingan ummat, apalagi lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah baru Bank

Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Umum dan BPRS. Maka atas dasar tersebut sebagai salah satu solusinya adalah dengan membentuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena pembentukan BMT tidak terkait dengan peraturan pemerintah seperti Bank Umum dan BPR.

BMT (Baitul Mal Wattamwil) AL-Amanah didirikan di Sinjai dan diresmikan secara simbolis di Ujung Pandang pada tanggal 18 Desember 1996 oleh Prof.Dr.Ing.B.J. Habibie tepatnya di jalan Gunung Bawakaraeng No. 72 Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan sertifikat operasi dari PINBUK Pusat Jakarta No. 24 / 4001 / PINBUK / 8 / 97 dan berbadan hukum syariah dengan No. 022 / BH / KDH. 2010 / x / 1999 adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang operasionalnya berdasarkan Syariah.

BMT lahir untuk menggali dan menumbuhkan serta memberdayakan masyarakat potensi ekonomi umat, menjembatani kesenjangan ekonomi umat, mengangkat taraf hidup ekonomi lemah dan salah satu alternatif untuk menjauhkan umat dari spekulasi dan praktek-praktek ribawi.

2. Visi dan Misi BMT Al-amanah Sinjai

Visi BMT adalah Mengembangkan lembaga dan usaha anggota berlandaskan syariah dengan prinsip dasar; maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga dapat mewujudkan kualitas anggota, keluarga, dan masyarakat disekitarnya dengan selamat, damai, dan sejahtera dunia dan akhirat..

Misi BMT adalah mengembangkan lembaga berdasarkan asas dan prinsip syariah yang maju dan berkembang untuk kesejahteraan ummat.

3. Tujuan didirikannya BMT Al-amanah Sinjai

BMT bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (berdasarkan akta pendirian Nomor 022/BH/KDK.2010/X/1999 tanggal 11 Oktober 1999). Meningkatkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah serta posisi tawar anggota pada khususnya dan masyarakat padau mumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya.

4. Produk BMT Al-Amanah Sinjai

Dalam menjalankan usahanya, BMT Al-Amanah Sinjai memiliki berbagai macam produk, yaitu :

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk ini merupakan salah satu modal untuk menjalankan usaha agar BMT Al-Amanah dapat maju dan berkembang, yang dijalankan secara terbuka, sukarela dan terpadu yang berorientasi pada keuntungan berdasarkan prinsip syari'ah. Produk penghimpunan dana ini ditawarkan kepada nasabah dalam bentuk simpanan dan tabungan. Simpanan merupakan investasi awal bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota, dapat berupa simpanan wajib dan simpanan pokok khusus. Sedangkan tabungan adalah produk bagi hasil yang ditawarkan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Alamanah kepada anggota maupun bukan anggota.

b. Simpanan Berjangka (Deposito)

Tabungan berjangka, yang dalam artian jangka waktunya tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak lembaga. Misal jangka waktu penarikannya satu bulan, tiga bulan, enam bulan,

atau setahun. Jika nasabah telah memiliki sakah satu dari jangka waktu tersebut, misalnya tiga bulan, maka sebelum tiga bulan tabungannya tidak dapat ditarik. Selain jangka waktu yang ditentukan jumlah uang ditabungkanpun ditentukan.

c. Produk Penyaluran Dana

Maksudnya yaitu pihak Baitul Maal Wat Tamwil memberikan sejumlah dana pinjaman kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu yang kemudian pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak, baik dengan cara angsuran maupun dengan cara pengembalian sekaligus.

5. Sistem Pengelolaan BMT Al-Amanah

Adapun wewenang dan tugas-tugas Badan pengurus dan pengelola adalah sebagai berikut:

a. Badan Pengurus

1) Wewenangnya yaitu mewakili anggota (pendiri) pengurus berweang untuk memastikan jalan tidaknya BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan BMT sehingga sesuai tujuan yang telah ditentukan.

2) Tugasnya yaitu menyusun kebijakan umum BMT dan melaksanakan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan pembiayaan untuk jumlah tertentu, pengawasan manajer (pengelola) dan memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota.

b. Manajer Umum

1) Wewenangnya, yaitu memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan pengurus.

2) Tugasnya, yaitu membuat rencana kerja secara periodik meliputi rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasional dan rencana keuangan.

c. Bagian Pembiayaan

1) Wewenangnya, yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota serta melakukan pembiayaan yang diberikan tidak macet.

2) Tugasnya, yaitu menyusun rencana pembiayaan, menerima usulan dan melakukan wawancara analisa pembiayaan, mengajukan persetujuan pembiayaan kepada Manajer Umum dan membuat laporan perkembangan pembiayaan.

d. Bagian Pembukuan

- 1) Wewenangnya, yaitu menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil sera menyusun laporan keuangan.
- 2) Tugasnya, yaitu mengerjakan jurnal buku besar, menyusun neraca percobaan dan menyusun laporan keuangan secara periodik.

e. Kasir/Teller

- 1) Wewenangnya, yaitu bertindak sebagai juru penerima uang dan juru bayar.
- 2) Tugasnya, yaitu menerima, menghitung uang dan membuat bukti penerimaan, melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer umum, dan membuat buku kas harian.

B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

1. Bentuk restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Al Amanah Sinjai

BMT Al-amanah merupakan lembaga pendukung kegiatan perekonomian masyarakat kecil dengan mengembang usaha-usaha produktif dan investasi berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu, dalam usahanya memajukan perekonomian masyarakat sekitar maka BMT Al-amanah berupaya memberikan sejumlah

pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, khususnya para pengusaha kecil. Sistem pelayanan yang diterapkan oleh BMT AL-amanah yaitu berupaya membantu pengusaha kecil dan menengah yang merupakan mayoritas islam dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip yang islami sebab wajib bagi BMT selaku salah satu Lembaga Keuangan Islam untuk memberantas pelepas uang ilegal seperti rentenir dan sejenisnya.

BMT Al-amanah memberikan sejumlah dana pinjaman kepada nasabah untuk usaha tertentu dimana akan di peruntukkan dalam usaha kemudian di kembalikan dengan cara dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya pihak BMT AL-Amanah Sinjai memberikan dana pinjaman kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi. Seperti yang telah disampaikan oleh Nurfadillah, selaku Bagian pembiayaan di BMT Al-Amanah Sinjai melalui wawancara bahwa:

Syaratnya harus penduduk Sinjai, ditandai dengan KTP dan KK, beragama Islam, ada usahanya dan itu halal, mampu berbagi hasil, mampu mendapatkan *income* untuk

dirinya dan untuk BMT.(Nurfadilla S,
personal communication, June 22, 2021)

Baitul Maal Wat- Tamwil(BMT) Al- Amanah ialah suatu lembaga keuangan berbasis syariah. Pada dasarnya, aktifitas operasional BMT sama dengan lembaga keuangan konvensional ialah menghimpun dana serta menyalurkannya kepada warga masyarakat , tetapi yang jadi perbandingan mendasar yaitu BMT berpegang teguh pada Al- n serta hadits dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Salah satu produk pembiayaan yang diberikan BMT AL Amanah Sinjai ialah produk yang mempunyai tingkatan nasabah paling banyak yaitu pembiayaan kerjasama usaha *mudharabah*. *Mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara pihak owner dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dipecah cocok dengan nisbah yang sudah disepakati tadinya, sebaliknya kerugian finansialnya ditanggung bersama. Seperti yang telah disampaikan oleh Nurfadillah, selaku Bagian pembiayaan di BMT Al-Amanah Sinjai melalui wawancara bahwa:

Mudharabah itu pembiayaan bagi hasil antara calon nasabah dengan pihak BMT dan itu harus

ada persetujuan, yang paling penting terlebih dahulu harus diketahui apa usahanya dan berapa pendapatannya karna *mudharabah* itu harus bagi hasil dan porsi bagi hasilnya apakah 50:50, ataukah 60:40 ataukah 70:30 maksudnya disini 70 untuk nasabah 30 untuk BMT, atau 60 untuk nasabah 40 untuk BMT ataukah 50 untuk nasabah 50 untuk BMT. Misalkan nasabah mendapat keuntungan seratus ribu dan porsi bagi hasil yang disepakati yaitu 50:50, maka kita bagi hasil 50 untuk nasabah dan 50 untuk pihak BMT. Atau tergantung dari berapa besar tingkat risikonya, kalau tinggi risikonya maka nasabah mendapatkan bagian lebih banyak setelah dikurangi dengan biaya-biaya, tapi lebih dahulu harus diketahui apa usahanya, berapa pendapatannya kemudian kita berbagi hasil sesuai kesepakatan.(Nurfadilla S, personal communication, June 22, 2021)

Sebagian besar dana operasi BMT diputar dalam pembiayaan, keberhasilan BMT dalam mengelola pembiayaan merupakan keberhasilan bisnis BMT. Sebaliknya apabila BMT terjatuh dalam masalah pembiayaan maka BMT akan menghadapi masalah besar, seperti resiko tak tertagihnya hutang atau pembiayaan macet.

BMT mempunyai daya jangkauan dan penetrasi luas di masyarakat sampai kepada pedagang kecil atau kepada mereka yang kurang mampu, sehingga berlaku

prinsip ada uang ada barang sehingga dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

Bentuk Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT sendiri ada beberapa tahapan, diantaranya:(Wangsawidjaja, 2012)

i. Tahap pertama

Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh BMT sendiri secara persuasif, musyawarah, dan/atau mediasi pihak ketiga.

ii. Tahap kedua

Apabila tahap pertama tidak berhasil, BMT melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur berupa peringatan tertulis (somasi) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

iii. Tahap ketiga

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum berhasil BMT melakukan upaya-upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur atau pemilik

agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa notariil dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan dibawah tangan atas agunan tersebut.(Wangsawidjaja, 2012)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan *Mudharabah* yang digunakan BMT Al-amanah yakni penjadwalan kembali (resecheduling) dan perubahan jumlah angsuran (reconditioning) dengan bertujuan agar anggota yang tergolong dalam kategori kurang lancar serta macet dapat direstrukturisasi tersebut sehingga mampu memenuhi kewajibannya. Dan perputaran keuangan pada BMT berjalan dengan lancar antara pihak BMT dan nasabah dimana di antara keduanya tidak saling merugikan. Baik Lembaga pemerintah maupun non pemerintah mempunyai manajemen termasuk diantaranya BMT AL- Amanah Sinjai yang bermottokan “*Maju Bersama untuk Kejayaan Ummat*”.

2. Restrukturisasi pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di BMT Al-Amanah Sinjai dalam perspektif ekonomi islam

Setelah berdirinya bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan makro, seperti BPR syari'ah dan BMT.

Pada umumnya, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ini berperan dalam melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peranan Baitul Maal Wat Tamwil menjelaskan bahwa pentingnya prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, untuk itu Baitul Maal Wat Tamwil mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Selain itu Baitul Mal Wat Tamwil ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan

ekonomi. Baitul Maal Wat Tamwil juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendistribusian sebagian harta orang kaya kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Menurut ajaran Islam bahwa penyelesaian pembiayaan *mudharabah* secara tegas tidak diatur dalam al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menunjuk pada penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan cara memberikan kesempatan kepada anggotanya sampai pada ia memiliki kemampuan membayarnya atau menshodaqohkan kepada anggota tersebut. Sesuai dengan surat QS. Al-Baqarah (2) :280, sebagai berikut:

ط وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ مَّيْسِرَةٍ

لَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya : “ dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar

dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. “Siapa yang menanggihkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya (hari kiamat)” (HR. Imam Muslim).

Yang menanggihkan itu, pinjamannya dinilai sebagian qardh hasan, ialah pinjaman yang baik. Tiap detik dia menanggihkan serta menahan diri buat tidak menagih, tiap dikala itu pula Allah memberinya ganjaran, sehingga berlipat ganda ganjaran itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT sendiri ada beberapa tahapan, diantaranya:(Wangsawidjaja, 2012)

1. Tahap pertama

Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh BMT sendiri secara persuasif, musyawarah, dan/atau mediasi pihak ketiga.

2. Tahap kedua

Apabila tahap pertama tidak berhasil, BMT melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur berupa peringatan tertulis (somasi) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tahap ketiga

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum berhasil BMT melakukan upaya-upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan dibawah tangan atas dasar

kuasa dari debitur atau pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa notariil dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan dibawah tangan atas agunan tersebut.

B. Saran

Dalam melaksanakan tugasnya sebaiknya petugas menjalankan dengan mempertimbangkan prinsip 5 C (*Characters, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) Sebelum menyalurkan pembiayaan kepada anggota karena dengan berpegang prinsip 5 C dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Diryanti, J. (2013). Metode penelitian pendidikan dan Aplikasinya pada pendidikan usia dini,(cet 1, Jakarta. Kencana.
- Et.al, H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Hidayat, A. (2020). Pengaruh Bantuan Dana UMKM Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Sinjai Utara (Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. IAIM Sinjai.
- Ismail, I. (2017). Perbankan Syariah. PT Kharisma Putra Utama.
- Kasmir, K. (2012). Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012. PT Raja Grafindo Persada.
- Muslich,W. A. (2010). Fiqh Muamalat, Jakarta , AMZAH.
- Mujahidin, A. (2016). Hukum perbankan syariah, Jakarta, 2016. Rajawali Pres.
- Martha, E. (2016). Metode penelitian kualitatif untuk bidang kesehatan, (cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Rajawali Pres.
- Mardani, M. (2016). Fiqh ekonomi syariah. PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Nurfadilla S,. (2021, June 22). (24), Bagian Pembiayaan, Jl. Bhayangkara, tanggal 22 Juni 2021.

- Nabir, M. A. (2019). Analisis Biaya Terhadap Volume Produksi Dan Pengaruhnya Terhadap Penjualan Beras Di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Vol 4.
- Rosyida, S. (2015). Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Bmt Ben Taqwa Purwodadi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Ridwan. M. (2010). Manajemen Baitul Maal wat Tamwil. UII Pres.
- Sudarsono, H. (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Ekonisia.
- Suharsimi, A. (2013). Prosedur penelitian. Rineka Cipta.
- Shihab, K. M. (2000). Tafsir Al-Mishbah, vol 1,. PT Gramedia.
- Salam, S. (2019). Strategi Pengembang Bisnis Home Industri Keripik Pisang Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan.
- Sugiyono, S. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Syakir, A. (2014). Tafsir Ibnu Katsir, cet-2, Darus Sunnah: Jakarta, Darus Sunnah.
- Trisadini P. Usanti dan Shomad, A. (2019.). Transaksi Bank Syariah. PT Bumi Aksara.
- Trisna, W. (2018). Penetapan Denda Realisasi Piutang Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah Pada PT. Adira Dinamika

Multi Finance Sinjai (Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai). IAIM Sinjai.

Yaya, R. (2018). Akuntansi perbankan syariah teori dan praktik kontemporer. selemba empat.

Wangsawidjaja, W. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. Kompas Gramedia.

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Judul: Restrukturisasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah
Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di BMT Al-Amanah
Sinjai

Variable	Metode	Instrumen
Restrukturisasi pembiayaan <i>mudharabah</i>	Wawancara dan Dokumentasi	Pedoman Wawancara
Pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	Wawancara dan Dokumentasi	Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Restrukturisasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di BMT Al- Amanah Sinjai

A. Pihak BMT Al-Amanah Sinjai

1. Data Pribadi

Nama :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Jabatan :

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana gambaran umum mengenai model pembiayaan *mudharabah*?
- b. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon atau calon nasabah?
- c. Apakah dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* tersebutkan tenggang waktu masa pembayaran?
- d. Jika ya, berapa lama maksimal waktu/masa pengembalian dana?

- e. Bagaimana sistem pengembalian dana pembiayaan *mudharabah*?
- f. Apa masalah terkecil dan masalah terbesar yang sering muncul selama pembiayaan *mudharabah* berjalan?
- g. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh BMT Al Amanah untuk meminimalisir terjadinya masalah/risiko?
- h. Strategi apa yang dijalankan oleh pihak BMT Al Amanah dalam menangani masalah yang ditimbulkan oleh nasabah?
- i. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BMT Al Amanah pada pembiayaan yang diberikan khususnya pembiayaan *mudharabah*?
- j. Adakah kebijakan yang diberikan oleh BMT Al Amanah kepada nasabah yang mengalami masalah terkait pembiayaan *mudharabah*?
- k. Jika ada, seperti apa bentuk kebijakan tersebut?
- l. Apa kelebihan diterapkannya kebijakan tersebut?
- m. Apakah langkah-langkah/strategi yang diterapkan oleh BMT Al Amanah sejauh ini terbukti sudah efektif dalam penerapannya ?

- n. Apa pengaruh yang ditimbulkan oleh diterapkannya strategi tersebut terhadap keuntungan finansial yang diperoleh pihak BMT Al Amanah?
- o. Adakah kerugian yang ditimbulkan akibat diterapkannya strategi tersebut? Jika ada, seperti apa bentuk kerugian tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Restrukturisasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di BMT Al- Amanah Sinjai

A. Pihak BMT Al-Amanah Sinjai

1. Data Pribadi

Nama	: Nurfadillah S
Alamat	: Jl. Bulu Manyurung
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jabatan	: Bagian Pembiayaan

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana gambaran umum mengenai model pembiayaan *mudharabah*?

Responden: *Mudharabah* itu pembiayaan bagi hasil antara calon nasabah dengan pihak BMT dan itu harus ada persetujuan, yang paling penting terlebih dahulu harus diketahui apa usahanya dan berapa pendapatannya karna *mudharabah* itu harus bagi hasil dan porsi bagi hasilnya apakah 50:50, ataukah 60:40 ataukah 70:30 maksudnya disini 70 untuk nasabah 30 untuk BMT, atau 60 untuk nasabah 40

untuk BMT ataukah 50 untuk nasabah 50 untuk BMT. Misalkan nasabah mendapat keuntungan seratus ribu dan porsi bagi hasil yang disepakati yaitu 50:50, maka kita bagi hasil 50 untuk nasabah dan 50 untuk pihak BMT. Atau tergantung dari berapa besar tingkat risikonya, kalau tinggi risikonya maka nasabah mendapatkan bagian lebih banyak setelah dikurangi dengan biaya-biayanya, tapi lebih dahulu harus diketahui apa usahanya, berapa pendapatannya kemudian kita berbagi hasil sesuai kesepakatan.

- b. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah?

Responden : Syaratnya harus penduduk Sinjai, ditandai dengan KTP dan KK, beragama Islam, ada usahanya dan itu halal, mampu berbagi hasil, mampu mendapatkan *income* untuk dirinya dan untuk BMT.

- c. Apakah dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* tersebutkan tenggang waktu masa pembayaran?

Responden : Iya, ada.

- d. Jika ya, berapa lama maksimal waktu/masa pengembalian dana?

Responden : maksimal 2 sampai 3 tahun

- e. Bagaimana sistem pengembalian dana pembiayaan *mudharabah*?

Responden : Kebanyakan nasabah mengembalikan sekaligus diakhir akad, tetapi untuk membayar bagi hasilnya per bulan sesuai dengan penetapan.

- f. Apa masalah terkecil dan masalah terbesar yang sering muncul selama pembiayaan *mudharabah* berjalan?

Responden : masalah terkecil yakni tidak kesesuaian jumlah bulan yang diberikan dengan jumlah yang dijalankan. Maksudnya adalah nasabah yang diberikan jangka waktu 12 bulan untuk melunasi jumlah dana yang telah disepakati, tetapi baru dapat dilunasi pada bulan 14. Sedangkan masalah terbesar nasabah Hilang Kontak

- g. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh BMT Al Amanah untuk meminimalisir terjadinya masalah/risiko?

Responden : Kami betul-betul mensurvei, orangnya bagaimana, kami bertanya kepada orang-orang disekitarnya misalnya tetangganya apakah yang bersangkutan memiliki banyak pinjaman di tempat

lain, kami juga melihat dari segi usahanya, seperti apa jenis usahanya, risikonya bagaimana kemudian kita pertimbangkan.

- h. Apa strategi yang dijalankan oleh pihak BMT Al Amanah dalam menangani masalah yang ditimbulkan oleh nasabah?

Responden : Pertama kami mengidentifikasi seperti apa risikonya, mencari tau penyebab tidak mampu membayar kemudian setelah diketahui, bagaimana kami memberikan keringanan, misalnya berapa kemampuan untuk membayar, ataukah memberikan kebijakan untuk mencicil yang dulunya mungkin dibayar sekaligus, akan tetapi harus betul-betul kami identifikasi apa persoalannya, tapi kalau persoalannya dari segi usahanya memang tidak mampu dan bukan unsur kesengajaan. Artinya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin maka kita kasi kebijakan seperti itu, tapi kalau yang bersangkutan menyalah gunakan dana mudharabah maka kita ambil jaminannya sebagai jalan terakhir.

- i. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh BMT Al Amanah pada pembiayaan yang diberikan khususnya pembiayaan *mudharabah*?

Responden : Kami membentuk bagian khusus pembiayaan, bagian pembiayaan itu yang memonitoring setiap usaha yang dijalankan nasabah agar dana tersebut tidak disalah gunakan.

- j. Adakah kebijakan yang diberikan oleh BMT Al Amanah kepada nasabah yang mengalami masalah terkait pembiayaan *mudharabah*?

Responden : Iya Ada

- k. Jika ada, seperti apa bentuk kebijakan tersebut?

Responden : Yang pertama adalah diberikan kesempatan untuk mengansur tergantung berapa saja kemampuannya, kedua kami memberikan tenggang waktu kalau ada asetnya yang hendak dijual untuk mengembalikan dana pokok *mudharabah* kemudian kami tidak membebani bagi hasil.

- l. Apa kelebihan diterapkannya kebijakan tersebut?

Responden : Kalau kita terapkan manajemen risiko maka otomatis risiko pembiayaan akan berkurang.

- m. Bagaimana penanganan/langkah-langkah/strategi yang diterapkan oleh BMT Al Amanah sejauh ini terbukti sudah efektif dalam penerapnya ?

Responden : kalau tentang efektif, yah belum efektif tetapi kami selalu mengusahakan agar diberikan kesempatan untuk mengansur tergantung berapa saja kemampuannya, selanjutnya kami memberikan tenggang waktu kalau ada asetnya yang hendak dijual untuk mengembalikan dana pokok *mudharabah* kemudian kami tidak membebani bagi hasil.

- n. Apa sajakah pengaruh yang ditimbulkan akibat strategi tersebut terhadap keuntungan finansial yang diperoleh pihak BMT Al Amanah?

Responden : pengaruhnya adalah laba atau keuntungan bertambah

- o. Adakah kerugian yang ditimbulkan akibat diterapkannya strategi tersebut? Jika ada, seperti apa bentuk kerugian tersebut?

Responden : iya ada, kita rugi di biaya transport karena otomatis ketika kita menekan nasabah memerlukan biaya untuk kesana.

**Daftar Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah
Di BMT Al-Amanah Sinjai**

No	Nama Peminjam	Alamat
1	Mardiati. M	Jl. Bhayangkara
2	Najamuddin Nur, S. Sos	Jl. Bulu Lasiai
3	M. Arham T	Cemmeng
4	Saleh Mansur	Tongke-tongke
5	Ahmad L	Jl. PT. Ponggawae
6	Sahar	Bilopa
7	Muhammad Asdar, S.H	Borong Uttie
8	Bahar	Lembang Lohe
9	A Zulkifli	Bikeru
10	A Syamsul Paddu	BTN Cemmeng
11	M. Asdar	Jl. Persatuan Raya
12	Mappabbenteng	Jl. Wr. Monginsidi
13	Dra. Rosmawati	Jl. Sultan Isma
14	Jamaluddin	Jl. Jend. Sudirman
15	A Ardi	Bongki
16	Muh. Basmi Paduppa	Jl. Sultan Isma
17	Sitti Maedah Mapeati	Jl. Abu Bakar AT
18	Lisma	Bongki

19	Nurhayati	Lappadata
20	Hendra	Jl. B. Lohe
21	Hasbia	Marbo
22	Nuraeni	Jl. Agus Salim
23	Adrianah	Jawa Baru
24	Hasrita	Ellue
25	Herlina	Jl. Vetran
26	Marni	Jl. Bhayangkara
27	Reski	Jl. Sungai Tangka
28	Jihad	Jl. Sungai Tangka
29	Masni	Jl. Bulu-Bulu Timur
30	Ria	Jl. Vetran
31	Wati	Jl. Beluntas
32	Mirawati	Bongki
33	Erni/Muliadi	Pattongko
34	Rosmini Sakka	Jl. Cengkeh
35	Masjamiah	Manimpahoi
36	Ani	Manimpahoi
37	Ati	Bongki
38	Susilawati	Bilopa
39	Nasrun	Bongki
40	Lia	Manimpahoi

41	Jumi	Manimpahoi
42	Anto	Bilopa
43	Saiful	Bilopa
44	Sida	Jl. Vetran
45	Sitti	Kokoe
46	Rahmatia	Jl. Wr. Monginsidi
47	Arfah	Jl. Sungai Tangka
48	Ulan	Jl. A.M Saleh
49	Ramlah	Bongki
50	Martini	Jl. Sawerigading

Dokumentasi

Pengambilan Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah



Wawancara Dengan Bu Nurfadillah S





52

INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
 KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
 Email : info@iain-sinjai.ac.id Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : J46/SK/BAN-PT/AL-PKP/PT/II/2019

SURAT KEPUTUSAN
 NOMOR : 440/III/1.3.AU/F/KEP/2020

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2020-2021

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

Menimbang

1. Bahwa untuk penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020-2021, maka dipandang perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dalam Surat Keputusan.

Mengingat

2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
 - Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
 - Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
 - Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
 - Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2020-2021.

Memperhatikan

Menetapkan

MEMUTUSKAN
 Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa

Pertama

Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Zaenal Abidin, S.E., M.Si	Irmayanti, S.Pd., M.Pd.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Juni
 NIM : 170303155
 Prodi : Prodi Ekonomi Syariah (EKOS)
 Judul Skripsi : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Pada BMT Amanah Sinjai

Kedua

Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



53


FAKULTAS EKONOMI
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
 KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : info@iain-sinjai.ac.id Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 456/SK/01 N-PT/AE PKP/PTX/II/2019

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
 Pada Tanggal : 1 Rabi'ul Akhir 1442 H
 : 16 November 2020 M



- Terbuan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
 2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
 3. Ketua Prodi EKOS IAIM Sinjai di Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email : info@iain-sinjai.ac.id Website : <http://www.iain-sinjai.ac.id>

54

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT NOMOR SK : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 585.D3/III.3.AU/F/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, $\frac{22 \text{ Sya'ban}}{24 \text{ April}}$ $\frac{1442\text{H}}{2021 \text{ M}}$

Kepada Yang Terhormat

Pimpinan BMT Amanah

di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Jusni
NIM : 170303155
Prodi Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII

akan mengadakan penelitian dengan judul :


"Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Ditinjau Darp Perspektif ekonomi Islam Di BMT AMANAH Sinjai."

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di BMT AMANAH Sinjai."

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Rahmatullah, S.Sos.L, MA
NBM.1177781

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Rektor IAIM Sinjai



KSPPS BMT AL AMANAH SINJAI

Badan Hukum Nomor : 022/BH/KDK.210/X/1999 Tanggal 11/10/1999

Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 25 Tanggal : 08 Februari 2021

Alamat : Jalan Bhayangkara Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai

Telp. 0482 – 2410727 E-mail bmtalamanahsinjai@gmail.com

55



SURAT KETERANGAN

Nomor : 14/02/KSPPS-BMTAM/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Herming, SE
Jabatan : Manajer Kantor BMT AL-Amanah Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JUSNI
NIM : 170303155
Jurusan : Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
Judul Penelitian : *ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI BMT AL AMANAH SINJAI*

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor KSPPS BMT Al-Amanah Sinjai pada tanggal 29 Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 23 Agustus 2021

Menejer KSPPS BMT Al-Amanah
Sinjai



Hj. Herming, SE.

Schedule Penelitian

No	Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Tahap Persiapan penelitian							
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul							
	b. Pengajuan Proposal							
	c. Izin Penelitian							
2	Tahap Pelaksanaan							
	a. Pengumpulan data							
	b. Analisis data							
3	Tahap Penyusunan Laporan							

BIODATA PENULIS

Nama : Jusni

NIM : 170303155

Tempat/TGL Lahir : Sinjai/29 Juni 1997

Alamat : Dusun Mattiro Walie, Desa
Lappa cinrana, Kec.
Bulupoddo, Kab. Sinjai

Pengalaman Organisasi : Ikatan Muhammadiyah Sinjai


Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : SD Negeri 99 Lappa cinrana
Tamat Tahun 2010
2. SLTP/MTS : MTS Nurul Abyad Barang
Tamat Tahun 2013
3. SMU/MA : SMA Negeri 1 Aruhu, Sekarang
Menjadi SMA Negeri 4 Sinjai
Tamat Tahun 2016
4. S1 : IAI Muhammadiyah Sinjai
Tamat Tahun 2021

Handphone : +62 82347665608

Email : jusnhysuardhy@gmail.com

Nama Orang Tua : Suardi (Ayah) Saenab (Ibu)



Similarity Report ID: oai-30061-20355377

PAPER NAME:

170303155

AUTHOR:

Jusni



WORD COUNT

8398 Words

CHARACTER COUNT

53957 Characters

PAGE COUNT

60 Pages

FILE SIZE

149.3KB

SUBMISSION DATE

Aug 3, 2022 10:23 AM GMT+7

REPORT DATE

Aug 3, 2022 1:15 PM GMT+7

● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 24% Submitted Works database

